



LURAH WIJIMULYO  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH WIJIMULYO  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KALURAHAN WIJIMULYO  
LURAH WIJIMULYO,

Menimbang : a. Bahwa tuntutan dalam keterbukaan public berdasar pasal 7 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kalurahan Wijimulyo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1899);

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 5);
12. SK Lurah Wijimulyo No 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kalurahan Wijimulyo Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan Kalurahan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WIJIMULYO

Pada tanggal : 24 Februari 2026

=====

LURAH WIJIMULYO

Ttd

**SRI TRIMANINGSIH**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo
2. Panewu Nanggulan
3. Ketua Bamuskal Wijimulyo
4. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
KALURAHAN WIJIMULYO**

NO	JUDUL	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUAT/PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN	DASAR
1	Dokumen pengadaan barang /jasa dari penyedia barang/jasa	Transaksi berdasar RAB dan SHBJ Tahun berjalan	Ulu-ulu	Tahun anggaran berjalan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	
2	Dokumen perjanjian kerjasama	BUMDesma	Palapa	Tahun anggaran berjalan	Dapat merugikan kepentingan hubungan	
3	Biodata pamong dan BPK	Riwayat hidup	Palapa	Tahun anggaran berjalan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Rahasia pribadi
4	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Rapat Internal Kalurahan	Palapa	Tahun anggaran berjalan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	
5	Data yang mengandung NIK dan HP	Rahasia Pribadi	Jagabaya	Tahun anggaran berjalan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	
6	LHP Laporan Hasil Pemeriksaan	Rahasia Kalurahan	Carik	Tahun anggaran berjalan	Dapat menimbulkan kegaduhan di pemerintah Kalurahan	
7	Hukum Disiplin Pamong Kalurahan	Daftar absensi	Palapa	Tahun anggaran berjalan	Dapat menimbulkan kegaduhan di pemerintah Kalurahan	